

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. PT. A telah membuat dokumen induk berdasarkan PMK-213. Peraturan tersebut mengatur isi yang harus ada di dalam dokumen induk. PT. A secara keseluruhan telah membuat dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan. Masih terdapat informasi yang tidak disampaikan seperti informasi yang kurang jelas seperti faktor penentu laba antar anggota usaha, rantai usaha entitas yang lainnya tidak dijelaskan di dalam dokumen induk PT. A.
2. Dokumen lokal juga telah dibuat atau disusun oleh PT. A berdasarkan PMK-213. Sebagian besar PT. A telah menyampaikan atau telah memenuhi semua rincian yang ada di dalam dokumen lokal sesuai PMK-213. Namun, ada beberapa informasi yang tidak disampaikan secara lengkap oleh PT. A di dalam dokumen lokal tersebut, seperti tidak ada penjelasan lawan transaksi independen.
3. PT. A telah menerapkan PMK-213 terkait ketersediaan dokumen induk dan dokumen lokal. Ketersediaan kedua dokumen tersebut disampaikan berdasarkan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada bulan April 2019 dan disampaikan bersamaan dengan SPT tahunan badan.
4. PT. A telah membuat dokumen induk dan dokumen lokal dalam bahasa Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam PMK-213 pasal 11.
5. PT. A membuat dokumen *transfer pricing* untuk tujuan memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan membuat dan menyimpan dokumen tersebut. Prosedur dokumentasi *transfer pricing* dilakukan

dengan menjelaskan mengenai proses pembuatan dokumen *transfer pricing* yang dibuat oleh PT. A dan kesesuaian dengan PMK-213.

Berdasarkan hasil dari dokumen *transfer pricing* yang dibuat oleh PT. A, pelaksanaannya dapat dikatakan wajar dan secara keseluruhan telah sesuai dengan PMK-213. Hanya saja terdapat beberapa informasi yang kurang jelas dan tidak tercantum dalam dokumen *transfer pricing* yang dibuat oleh PT. A. Namun, kekurangan tersebut tidak menyebabkan hal yang sangat fatal terhadap isi dari dokumen *transfer pricing* PT. A.

IV. 2 Saran

Berikut ini merupakan masukan dari penulis yang dapat disampaikan kepada PT. A. PT. A yang berkewajiban untuk membuat dokumen *transfer pricing* sebagai Wajib Pajak, seharusnya lebih informatif dalam menyampaikan informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan dokumen *transfer pricing*. PT. A sebaiknya mempersiapkan semua informasi apa saja yang dibutuhkan dari awal sampai akhir pembuatan dokumen. Sehingga pembuatan dokumen tersebut dapat sesuai dengan PMK-213. Sedangkan, dalam pelaksanaan pembuatan dokumen *transfer pricing* yang telah dilakukan oleh Ben & Co. Consulting penulis menemukan kekurangan, maka dari itu penulis memberikan saran kepada Ben & Co. Consulting untuk membuat tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi yang telah ada untuk mengetahui lebih spesifik tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.